


# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA



# LAPORAN TAHUNAN 2024


## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN TAPANULI UTARA

# 1. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara No. 111 Tahun 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Diharapkan dengan adanya pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).





## 2. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### *1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Republik*

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2024 sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai namun untuk kedepannya akan lebih dimaksimalkan

### *2. Jam Pelayanan Informasi Publik*



### Jadwal Pelayanan Informasi Publik

**Jam Kerja**  
Senin-Jumat  
08:00- 16:15

**Istirahat**  
12:00 - 13:00

Dinas Kominfo Kab. Taput

Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website.



### 3. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakan melalui website

<http://ppid.taputkab.go.id>.

Untuk saat ini pemohon hanya dapat mengajukan permohonan secara langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dan melalui website diatas.

## Informasi Berkala

Informasi yang harus diperbarui dan disediakan kepada publik secara rutin atau berkala, minimal setiap 6 bulan sekali

## Informasi Setiap saat


Informasi yang harus disediakan oleh badan publik dan tersedia untuk diakses oleh publik kapan saja

## Informasi Serta Merta

Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara segera dan tanpa penundaan oleh badan publik


## Informasi Dikecualikan


Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik berdasarkan ketentuan hukum, misalnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian ini bertujuan untuk melindungi kepentingan tertentu seperti keamanan negara, privasi, dan kepentingan usaha dari persaingan tidak sehat.





# AKSES INFORMASI MELALUI DESK INFORMASI DAN WEBSITE PPID



Jumlah Pemohon informasi publik yang mengajukan permintaan Informasi dari aplikasi PPID berjumlah **0** orang, dan yang datang langsung sebanyak **0** orang.


 PPID KABUPATEN TAPANULI UTARA





Admin Kabupaten...  
Admin Utama


 Download Panduan 


 Permohonan 


 Meja Layanan


 **Permohonan Masuk**


 Permohonan Disposisi


 Permohonan Diproses





 Permohonan Selesai

 Permohonan Ditolak

 Keberatan

 Semua Permohonan

 Permohonan Masuk

NO 	TANGGAL 	JATUH TEMPO 
No data available in table		
Showing 0 to 0 of 0 entries		10  items per page

Jumlah Daftar Informasi Publik di  
**Website PPID** Kab. Taput  
sebanyak **444** informasi

[www.ppid.taputkab.go.id](http://www.ppid.taputkab.go.id)




The screenshot displays the PPID website interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Download Panduan, Permohonan, Dokumen Informasi Publik (expanded), Buat Dokumen, Draft, Semua Dokumen (selected), Kategori Pengadaan Barang dan Jasa, Informasi Diunduh, Pengguna, and Pengaturan. The main content area is titled 'Semua Dokumen' and features a table of documents. A magnifying glass icon highlights the 'Statistik' section, which shows 'Jumlah Dokumen 444'.

NOMOR	JUDUL
1	LAKIP TAHUN 2024
2	LAKIP TAHUN 2023
3	RUP TAHUN 2025
4	RUP TAHUN 2024
5	RUP TAHUN 2023
6	Laporan Akses Informasi Publik
7	Laporan Akses Informasi Publik
8	Pejabat Struktural Esolan II dan Esolan III
9	Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas PUTR
10	Visi Misi

Showing 1 to 10 of 444 entries | 10 items per page



Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak 0



Permohonan Ditolak

NO


TANGGAL

KODE

JU



Jumlah **unduhan** dokumen melalui website [www.ppid.taputkab.go.id](http://www.ppid.taputkab.go.id) berjumlah 1.4358 unduhan



### 3. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tahun 2023, PPID Kabupaten Tapanuli Utara tidak menerima (0) gugatan terkait informasi publik sehingga tidak ada sengketa di Komisi Informasi



### SENGKETA INFORMASI PUBLIK



## 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara

## 5. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi adalah belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan tugas PPID serta kurang aktifnya PPI Pembantu dalam melakukan pengentrian Daftar Informasi Publik Ke Website PPID.

## 6. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut

- Aktif Monitoring dan pelaporan per TW
- Membuat Surat Permintaan Pengentrian Daftar Informasi Publik kepada Perangkat Daerah

Demikian laporan evaluasi ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KAB. TAPANULI UTARA

HENDRIK TARUNA S.STP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197801261996121001





# PPID KABUPATEN TAPANULI UTARA

[ppid.taputkab.go.id](http://ppid.taputkab.go.id)



[www.taputkab.go.id](http://www.taputkab.go.id)



[diskominfo.taput](https://www.instagram.com/diskominfo.taput)



Kabupaten tapanuli utara



Kabupatentaput168

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara